

SKRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI
KABUPATEN SOPPENG**



Yang Diajukan Oleh:

AHMAD FAJRI

E051 191 046

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN**

SOPPENG

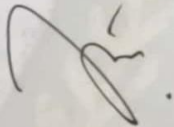
Ahmad Fajri

E051 191 046

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
pengelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

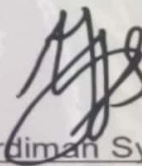
Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si
NIP. 19601123 1986 03 2001

Pembimbing II



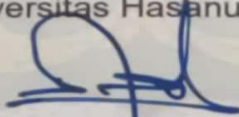
Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si
Nip. 19680411 2000 12 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
Nip. 19640727 1991 01 1 001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN
SOPPENG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

AHMAD FAJRI

E051 191 046

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 17 Oktober 2023

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si

Sekretaris : Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M. Si

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S. IP, M. Si

()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fajri
NIM : E051191046
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul **"Peran Inspektorat Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Soppeng"** Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Oktober 2023

Yang menyatakan



AHMAD FAJRI

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya baik berupa kesehatan maupun kesempatan serta ridhanya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis (Skripsi) dengan judul **“Peran Inspektorat Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Soppeng”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Penulis kemudian sadar bahwa proses penyusunan Skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak halangan, rintangan, cobaan yang kemudian penulis hadapi selama proses penyusunannya. Namun, alhamdulillah berkat semangat, kerja keras, dan khususnya bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis (Skripsi) ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda almarhum Bapak Aris dan Ibunda Ibu Andari atas segala kasih sayang selama ini serta

dukungan dan doa tertulis dan terikhlas yang pernah saya dapatkan di dunia ini. Serta ketiga kakak saya Irmayanti, Irwan, dan Erfianty serta kepada ponakan penulis yaitu alifa dan anisa yang juga senantiasa membantu dan memberi semangat kepada penulis selama ini

Selanjutnya kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penelitian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan peran inspektorat daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan dana desa dapat transparan dan akuntabel di lokasi penelitian penulis dan sebagai referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

pada kesempatan ini Peneliti ingin juga mengucapkan mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan tinggi di kampus merah tercinta.
2. Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya yang telah membantu peneliti dalam pengurusan

administratif selama peneliti mengenyam pendidikan di kampus merah

3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah membantu peneliti dalam pengurusan administratif hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
7. Seluruh informan dari pihak Inspektorat Kabupaten Soppeng dan pihak Desa Mattabulu, Desa Belo, dan Desa Rompegading yang

telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.

8. Seluruh Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng Koperti Unhas (IMPS Unhas) dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) sebagai sebuah Wadah yang telah memberikan pengalaman berorganisasi bagi penulis.
9. Seluruh teman-teman “ZEITGEIST 2019” yang telah menjadi teman terdekat peneliti selama berada dikampus teman terdekat peneliti selama berada dikampus Ilham, Zaky(alm), Wahyu bos, Viko, Ramlan, Firga, Aldian, Indah A, Venike, Umi Kalsum, Amirul, Andri, Lili Ling, Adam, Lala, Nunu, Andes, Umi Rahayu, Edly, Vira, Stevany, Inna, Arsel, Puput, Ibnu, Ila, Febrin, Okta, Pute, Mapparessa, Tisa, Nisa, Eki, Indah P, Ulfi, Elisa, Diah, Hafiqi, Rafly, Asrul.
10. Seluruh teman-teman “Negara Sahabat”, amal, bom, yayat, fandi, andres, dinul, accung, boy, fikrul, amirul, Idham, Appi, Adrian, dimas dan teman-teman “Alumni Magang Vibes”, indah wardeni, Indah syahwa, nanda, fandi, farid, yatno yang telah kebersamaan penulis dalam proses pada saat magang sampai sekarang.
11. Kepada teman-teman KKN Tematik Perhutanan Sosial Gelombang 108 Posko 3 Desa Bulue Kabupaten Soppeng, terima kasih telah

menjadi teman seperjuangan penulis dalam menjalankan KKN di Desa Bulue Kabupaten Soppeng.

12. kepada Dwi Argi Citra Utami Otolomo yang selalu mendampingi penulis selama ini, terima kasih telah banyak bersabar dan menjadi partner sekaligus *support system* peneliti dalam setiap proses yang dilalui bersama dalam penyusunan skripsi ini.

13. Kepada seluruh teman dan kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu namanya. Terima kasih atas segala bantuannya selama ini kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkan dan isi yang disajikan didalamnya dapat menambah khasanah pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya.
Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 12 Agustus 2023

AHMAD FAJRI

E051191046

ABSTRAK

AHMAD FAJRI, Nomor Induk Mahasiswa E051191046, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“Peran Inspektorat Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng”**, di bawah bimbingan Ibu Prof. Dr.Hj. Rabina Yunus, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr.H. Suhardiman Syamsu, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini mengkaji peran Inspektorat Daerah dalam Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Pembinaan serta pengawasan yang lebih optimal terhadap penggunaan dana desa menjadi agenda penting untuk dilakukan, agar penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dapat dihindari. Peran Inspektorat Daerah dalam mengawasi dan membina pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng menjadi sangat penting untuk memastikan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran dan akuntabel.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis atau peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami apakah Peran Inspektorat daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng. berdasarkan Peraturan pemerintan Nomor 12 Tahun 2017 tentang pemmbinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daaerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan dana desa di Kabupaten Soppeng . Dalam pembinaan, inspektorat berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan pelatihan dan penyuluhan, pendampingan teknis, dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada aparat desa. Selain itu, inspektorat juga melakukan pengawasan melalui audit dan pemeriksaan laporan keuangan desa serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kapasitas APIP menjadi hambatan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan yang maksimal dan menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Kabupaten Soppeng. Selain itu, kerjasama dengan pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) perlu ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan agar pengelolaan dana desa dapat transparan dan akuntabel.

Kata kunci : Peran, Inpektorat daerah, , pembinaan, pengawasan, dana desa, akuntabel

ABSTRACT

AHMAD FAJRI, Student Identification Number E051191046, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "**The Role of the Regional Inspectorate in Guiding and Supervising the Management of Village Funds in Soppeng Regency**", under the guidance of Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si as Main Supervisor and Mr. Dr.H. Suhardiman Syamsu, M.Si as Assistant Supervisor.

This research examines the role of the Regional Inspectorate in developing and supervising the management of village funds in Soppeng Regency, South Sulawesi. More optimal guidance and supervision of the use of village funds is an important agenda to be carried out, so that irregularities and abuse that occur can be avoided. The role of the Regional Inspectorate in supervising and fostering the management of Village Funds in Soppeng Regency is very important to ensure that the use of Village Funds is right on target and accountable.

In this research, the author uses a descriptive qualitative approach to find out or describe the reality of the events being studied, making it easier for the writer or researcher to obtain objective data in order to know and understand the role of the regional inspectorate in developing and supervising village fund management in Soppeng Regency. based on Government Regulation Number 12 of 2017 concerning the development and supervision of regional government administrators.

The research results show that the Regional Inspectorate has an important role in developing and supervising village funds in Soppeng Regency. In coaching, the inspectorate functions as a facilitator who provides training and counseling, technical assistance, and follow-up of inspection results to village officials. In addition, the inspectorate also supervises through auditing and examining village financial reports as well as monitoring and evaluating the implementation of programs and activities funded by village funds. However, limited human resources and lack of APIP capacity are obstacles in providing maximum and comprehensive guidance and supervision of the management of the Soppeng Regency Village Fund. Apart from that, cooperation with related parties such as the Financial and Development Audit Agency (BPKP), and the Community and Village Empowerment Service (DPMD) needs to be improved to strengthen supervision and guidance so that village fund management can be transparent and accountable.

Keywords: Role, Regional Inspectorate, coaching, supervision, village funds, accountabl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Peran, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	12
2.1.1 Pengertian Peran	12
2.1.2 Peran Inpektorat Daerah.....	14
2.1.3 Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	16
2.2 Pengawasan dan Pembinaan pemerintahan.....	17
2.2.1 Pengawasan	17

2.2.2	Pembinaan.....	22
2.3	Pemerintah Desa	25
2.4	Dana Desa.....	28
2.5	Tahapan pengelolaan dana desa.....	30
2.6	Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1	Pendekatan Dan Jenis Penelitian	34
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3	Fokus Penelitian	35
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5	Informan Penelitian	41
3.6	Metode Pengmpulan Data	42
3.7	Teknik analisis data	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		49
4.1	Gambaran umum lokasi penelitian	49
4.1.1	Letak Geografis Kabupaten Soppeng	49
4.1.2	Visi dan Misi Kabupaten Soppeng	52
4.1.3	Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng	54
4.1.4	Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Soppeng	68
4.2	Pembahasan Dan Hasil Penelitian	70
4.2.1	Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa	70
4.2.2	Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		92
5.1	Kesimpulan	92
5.2	Saran	97

DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian alokasi dana desa tiap desa di kabupaten soppeng tahun anggaran 2023	2
Tabel 4.1 Daftar Desa dan Kelurahan yang ada Kabupaten Soppeng ...	46
Tabel 4.2 Gambaran Komposisi pegawai yang ada di Isnpektorat Kabupaten Soppeng	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	34
Gambar 3.1 Komponen Analisis	42
Gambar4.1 Peta Administrasi Kabupaten Soppeng	48
Gamabr 4.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Soppeng	63
Gambar 4.3 Pelatihan Dan Penyuluhan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng.....	72
Gambar 4.4 Pendampingan Teknis Oleh Inspektorat Soppeng	77
Gambar 4.5 Pelaksanaan Audit Dan Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng	84
Gambar 4.6 Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan seimbang antara pembangunan di daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah pedesaan salahsatunya dengan membentuk sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Keberhasilan dan kemandirian sebuah desa tentu tidak lepas dengan desentralisasi kewenangan yang lebih besar, pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai. Berkaitan dengan dana desa, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan mengenai Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran dana untuk desa terus mengalami peningkatan. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan untuk desa pada tahun 2018-2022 menunjukkan adanya grafik peningkatan secara terus-menerus, yakni Rp 60,00 triliun pada tahun 2018, Rp 70,82 triliun pada tahun 2019, Rp 72,73 Triliun pada tahun 2020, Rp 72,74 pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 sebanyak Rp 72,34 triliun.(kemenkeu.id).

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu dari 21 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima alokasi dana desa. Terdiri dari 8 kecamatan dan 49 desa, setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Akibatnya, besaran jumlah dana desa di setiap kecamatan di Kabupaten Soppeng juga bervariasi. Berikut ini adalah tabel rincian alokasi dana desa tiap desa di kabupaten soppeng tahun anggaran 2023:

Tabel 1.1 Rincian alokasi dana desa tiap desa di kabupaten soppeng tahun anggaran 2023

NO	NAMA KEC./DESA	TAHAPAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA				JUMLAH
		TRIWULAN I (PERTAMA)	TRIWULAN II (KEDUA)	TRIWULAN III (KETIGA)	TRIWULAN IV (KEEMPAT)	
I	MARIORIWAWO					
1	GATTARENG	250.611.656	250.611.656	250.611.656	250.611.654	1.002.446.622
2	WATU	238.650.515	238.650.515	238.650.515	238.650.514	954.602.059
3	GOARIE	245.338.598	245.338.598	245.338.598	245.338.596	981.354.390
4	BARAE	218.337.826	218.337.826	218.337.826	218.337.825	873.752.303
5	MARIORIAJA	272.431.960	272.431.960	272.431.960	272.431.961	1.089.655.841
6	MARIORITENGA	242.908.124	242.908.124	242.908.124	242.908.125	971.632.497
7	MARIORILAU	239.332.420	239.332.420	239.332.420	239.332.421	957.329.681
8	WATU TOA	254.179.537	254.179.537	254.179.537	254.179.536	1.016.718.147

9	CONGKO	214.783.613	214.783.613	214.783.613	214.783.613	859.134.452
10	GATTARENG TOA	205.015.918	205.015.918	205.015.918	205.015.919	820.063.673
11	SOGA	234.315.228	234.315.228	234.315.228	234.315.228	937.260.912
II	LILIRIAJA					
12	JAMPU	221.657.658	221.657.658	221.657.658	221.657.659	886.830.633
13	PATTOJO	208.080.813	208.080.813	208.080.813	208.080.812	832.323.235
14	TIMUSU	267.401.761	267.401.761	267.401.761	267.401.760	1.069.607.043
15	ROMPEGADING	213.502.533	213.502.533	213.502.533	213.502.533	854.010.132
16	BARANG	204.307.882	204.307.882	204.307.882	204.307.883	817.231.529
III	LILIRILAU					
17	ABBANUANGE	212.797.292	212.797.292	212.797.292	212.797.291	851.189.167
18	TETEWATU	190.170.549	190.170.549	190.170.549	190.170.548	760.682.195
19	BARINGENGENG	260.476.481	260.476.481	260.476.481	260.476.480	1.041.905.923
20	MASING	199.456.423	199.456.423	199.456.423	199.456.422	797.825.691
21	KEBO	261.020.505	261.020.505	261.020.505	261.020.506	1.044.082.021
22	PERENRING	204.448.657	204.448.657	204.448.657	204.448.657	817.794.628
23	PAROTO	206.946.035	206.946.035	206.946.035	206.946.033	827.784.138
24	PALANGISENG	204.784.216	204.784.216	204.784.216	204.784.214	819.136.862
IV	LALABATA					
25	MACCILE	237.859.327	237.859.327	237.859.327	237.859.327	951.437.308
26	UMPUNGENG	266.434.264	266.434.264	266.434.264	266.434.262	1.065.737.054
27	MATTABULU	316.263.316	316.263.316	316.263.316	316.263.315	1.265.053.263
V	MARIORIAWA					
28	BULUE	273.241.291	273.241.291	273.241.291	273.241.292	1.112.965.165
29	PANINCONG	246.730.574	246.730.574	246.730.574	246.730.574	986.922.296
30	PATAMPANUA	218.952.297	218.952.297	218.952.297	218.952.295	875.809.586
31	TELLULIMPOE	295.576.842	295.576.842	295.576.842	295.576.840	1.182.307.366
32	LARINGGI	233.982.343	233.982.343	233.982.343	233.982.341	395.929.370
VI	DONRI-DONRI					
33	DONRI-DONRI	185.465.887	185.465.887	185.465.887	185.465.888	741.863.549
34	LALABATA RIAJA	217.243.396	217.243.396	217.243.396	217.243.395	868.973.583
35	LEWORENG	212.728.525	212.728.525	212.728.525	212.728.523	850.914.098
36	LABOKONG	232.117.122	232.117.122	232.117.122	232.117.122	928.468.488
37	SERING	217.339.369	217.339.369	217.339.369	217.339.367	869.357.474
38	PESSE	226.013.819	226.013.819	226.013.819	226.013.820	904.055.277
39	TOTTONG	228.798.813	228.798.813	228.798.813	228.798.813	915.195.252
40	KESSING	220.7566.909	220.7566.909	220.7566.909	220.7566.907	883.027.634
41	PISING	200.751.140	200.751.140	200.751.140	200.751.139	803.004.559
VII	GANRA					
42	BELO	313.165.203	313.165.203	313.165.203	313.165.203	1.252.660.812
43	GANRA	304.427.140	304.427.139	304.427.140	304.427.140	1.217.708.559
44	LOMPULLE	248.170.980	248.170.980	248.170.980	248.170.978	992.683.918
45	ENREKANG	195.339.674	195.339.674	195.339.674	195.339.674	781.358.696
VIII	CITTA					
46	CITTA	240.787.182	240.787.182	240.787.182	240.787.181	963.148.727
47	KAMPIRI	196.480.226	196.480.226	196.480.226	196.480.227	785.920.905
48	LABAE	190.650.872	190.650.872	190.650.872	190.650.872	762.603.488
49	TINCO	186.533.696	186.533.696	186.533.696	186.533.695	746.134.783
	TOTAL	11.381.748.507	11.381.748.507	11.381.748.507	11.381.748.479	45.526.994.000

sumber: peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kabupaten soppeng memiliki besaran dana desa pada tahun 2023 mencapai Rp.45.526.994.000. penerima dana desa tertinggi di kabupaten Soppeng dengan jumlah Rp. 1.265.053.263 pada Desa Mattabulu serta penerima dana desa terendah di Kabupaten Soppeng yaitu Desa Tetewatu dengan jumlah sebesar Rp. 760.682.195.

Besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk desa maka sudah seharusnya didampingi dengan regulasi pengawasan terhadap penepatan sasaran dana desa yang akan dikelola oleh pemerintahan desa. Berdasarkan catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), total kerugian negara akibat korupsi dana desa selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp 2,946 triliun. Namun data tersebut tidak mencakup seluruh kasus korupsi Dana Desa yang terjadi di Indonesia, karena tidak semua kasus korupsi di laporkan atau terungkap ke publik. Maka dari itu untuk memastikan pengelolaan dana desa tepat sasaran, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengoptimalkan sebuah fungsi pengawasan dalam pemerintahan. sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, yakni memberikan kewenangan pengawasan secara internal kepada pejabat fungsional daerah dalam hal ini merupakan tugas dan wewenang inspektorat daerah.

Inspektorat Daerah merupakan sebuah lembaga daerah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah.

Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 380 ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota di bantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Serta dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , mendefinisikan tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengawasan yaitu sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selajutnya pada pasal 19 PP Nomor 12 tahun 2017 menjelaskan mengenai kewenangan inspektorat daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud yaitu dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang dimaksud yaitu:

- a. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
- b. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur fungsi pengawasan desa yang dilakukan oleh Bupati/walikota yang dikoordinasikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten/Kota. Tugas pengawasan oleh Inspektorat diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, sebagai satu kesatuan dari pengelolaan keuangan desa.

Penerbitan serangkaian regulasi diberbagai tingkatan serta upaya penguatan dibidang pengawasan adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, pada praktiknya, amat disayangkan dengan masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa. Termasuk di Kabupaten Soppeng, penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng masih terbilang belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain adanya indikasi penyimpangan penggunaan Dana Desa, tidak optimalnya pemanfaatan Dana Desa, kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.

Penyalahgunaan Dana Desa yang terjadi di kabupaten Soppeng menurut beberapa sumber dari media online yang didapatkan oleh penulis yaitu,

1. Ansyari, S. (2020). Diduga Korupsi Dana Desa, Kepala Desa ini Terancam Hukuman 20 tahun (Kepolisian Resor soppeng melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Laringgi, inisial Y.M.N (53 tahun) tersangka kasus dugaan korupsi alokasi Dana Desa (ADD), di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pada pengelolaan Dana Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa ,

Kabupaten Soppeng, dengan tafsiran kerugian sementara sebanyak Rp. 931 juta. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Soppeng, AKP Amri Mengatakan, “Tersangka dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 Tahun). Diakses pada 20 januari 2023.

2. Yusuf (2021) Diduga Korupsi, Kepala Desa dan Sekdes di Soppeng di Tahan Polisi (REPUBLIKNEWS.CO.ID, Soppeng, pengelolaan keuangan di Desa Donri-Donri Kabupaten Soppeng, diduga merugikan Negara sebesar Rp 392 juta pada tahun anggaran 2019-2020. Dalam kasus tersebut Kepala Desa dan Sekretaris Desa Donri-Donri ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan hukuman 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara kurungan) diakses tanggal 20 Januari 2023.
3. kambuna, H. (2018). Korupsi Dana Desa, Kades Pattojo Soppeng Dijebloskan Ke Rutan (POJOKSULSEL.com, Soppeng, Pj Kades Pattojo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, A.M. R.t dijebloskan ke Rutan Klas II Soppeng, Dia ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalagunaan Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Pattojo tahun Anggaran 2016). diakses pada 20 Januari 2023.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis menganggap bahwa pembinaan serta pengawasan yang lebih optimal terhadap

penggunaan dana desa menjadi agenda penting untuk dilakukan, agar penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dapat dihindari. Peran Inspektorat Daerah dalam mengawasi dan membina pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng menjadi sangat penting untuk memastikan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Inspektorat Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Soppeng”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah tersebut diatas maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengawasan inspektorat daerah dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimanakah pembinaan inspektorat daerah dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Soppeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengawasan inspektorat daerah dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui pembinaan inspektorat daerah dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Soppeng.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk semua pihak yang berkaitan dalam penelitian ini baik bagi pembaca maupun penulis. Berikut beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan terutama kajian mengenai Peran Inspektorat daerah terkait pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait peran Inspektorat daerah terkait pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa di kabupaten Soppeng

b. Bagi Pembaca/masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca maupun masyarakat mengenai peran inspektorat daerah dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa di kabupaten Soppeng

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Inspektorat Kabupaten Soppeng sebagai lembaga pengawas

sehingga dapat lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di kabupaten soppeng

3. Manfaat Metodologis

Secara metodologis penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penulis dan juga dapat menjadi bahan perbandingan dengan penelitian ilmiah lainnya terutama yang berkaitan peranan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut Soekanto (2014), berpendapat bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Lanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu : 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat (Soekanto 2014).

Scott dkk. Dalam Kanfer (1987), dia menyebutkan lima aspek penting dari peran tersebut, sebagai berikut:

- 1) Peran adalah impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan ekspektasi, bukan individu
- 2) Peran terkait dengan perilaku kinerja (*task behavior*), yang diharapkan dalam pekerjaan tertentu
- 3) Peran sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
- 4) Dapat mempelajari peran dengan cepat, dan dapat menyebabkan beberapa perubahan perilaku yang besar
- 5) Peran non-kerja (*jobs*) tidak sama, dan orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan dapat memainkan peran ganda

Menurut Sondang P. Siagian (2003:54) mengatakan bahwa peran adalah tempat yang ditentukan untuk menduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan. Adapun menurut A. Marwanto yang dikutip oleh (Taliziduhu Ndaraha 2003:504) menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang dalam kegiatan yang berhubungan dengan orang lain.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.

2.1.2 Peran Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, tentang perangkat daerah, yang menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat tidak boleh memihak kepada siapapun, inspektorat mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya inspektorat dapat bertindak sesubjektif dan seefektif mungkin.

Inspektorat Daerah bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa peran Inspektorat Daerah antara lain:

1) Pengawasan

Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dan tindakan

pemerintah daerah, baik itu secara internal maupun eksternal. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

2) Evaluasi

Inspektorat Daerah juga bertugas untuk melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan dan memberikan rekomendasi yang diperlukan agar program atau kegiatan tersebut dapat lebih efektif dan efisien.

3) Pengendalian

Inspektorat Daerah memiliki peran dalam mengendalikan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah berjalan dengan baik dan efektif.

4) Pelaporan

Inspektorat Daerah juga bertanggung jawab untuk membuat laporan hasil pengawasan, evaluasi, dan pengendalian yang dilakukan kepada pemerintah daerah. Laporan ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi

pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan pengembangan program atau kegiatan.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat Kabupaten merupakan organisasi perangkat daerah, yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, dan lembaga teknis daerah (kecamatan dan kelurahan). Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang menjadi acuan, arahan, ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan peraturan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi, dan kegiatan pengawasan lainnya
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan
- 5) Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan dana desa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah pasal 19 Bupati/walikota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan Desa, bupati/walikota menugaskan perangkat terkait dalam hal ini dibantu oleh camat atau sebutan lain dan Inspektorat kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Meliputi:

- a) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
- b) Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa; dan
- c) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2.2 Pengawasan dan Pembinaan pemerintahan

2.2.1 Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Adapun pengertian pengawasan menurut PP Nomor 12 Tahun 2017 pasal 1 ayat (2), yaitu pengawasan sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan efisien dan efektif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat terarah dengan baik.

Menurut S.P Hasibuan (2002:64) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan menurut Sondang Siagian (2005:27) adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana yang telah ditentukan sejak awal. Selain itu Ni'matul Huda (2007:33) menjelaskan bahwa Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada suatu lembaga baik pemerintah atau swasta yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau kinerja kerja. Sehingga Pengawasan ialah segala tindakan atau

aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan, sehingga tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng merupakan suatu bentuk pemeriksaan dan pengontrolan terhadap penggunaan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam suatu negara terlebih-lebih negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan jenis-jenis pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni :

- 1) Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.

- a) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain, Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidentil, Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawas lain, Surat-surat pengaduan, Berita atau artikel di media masa, dan Dokumen lain yang terkait.

2) Pengawasan Formal dan Informal

a) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang

berifat intern dan ekstern; Misal: pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan ITJEN

b) Pengawasan Informal

Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.

3) Pengawasan Ekstern dan Intern

a) Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (Sujanto, 1986 : 81-82)

b) Pengawasan Intern

Pengawasan intern ialah yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga pengawas terhadap organ-organ dalam tubuh dalam suatu organisasi. Sebagaimana yang

dikemukakan sebelumnya bahwa pengawasan intern ini dilakukan oleh inspektorat baik Inspektorat Jendral Departemen yang bersangkutan, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota ditinjau dari Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dan BPKP ditinjau dari sudut pengertian pemerintahan dalam arti luas.

4) Pengawasan Preventif dan Represif

a) Pengawasan Preventif

Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan, jangan ada kesalahan dikemudian hari. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b) Pengawasan Represif

Pengawasan yang bersifat refresif adalah memperbaiki kesalahan yang telah terjadi sehingga dikemudian hari jangan sampai terulang lagi. Dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya

2.2.2 Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha

dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidaktercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental.

Dari definisi diatas yang dimaksud pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

Dalam PP NO 12 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh

Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pembinaan tersebut meliputi:

- 1) Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan
- 2) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 4) Pendidikan dan pelatihan.
- 5) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana yang ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi,

monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Pembinaan merupakan tugas yang mendukung karena tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar makin lama makin baik dari sebelumnya. Pembinaan yang dilakukan mencakup bimbingan, pelatihan dan bantuan. Dalam pelaksanaannya pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan secara umum baik secara perorangan maupun kelompok dalam memilih cara pemecahan masalah yang dihadapi.

pembinaan juga diarahkan untuk menciptakan aparat yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas umum, pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya serta dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam pembinaan ini kemampuan aparat pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan perangkat pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah perlu dilakukan terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan pengabdian, disiplin dan keteladanan.

2.3 Pemerintah Desa

Secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai Perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Hal ini berarti

didalamnya terdapat dua pihak, yaitu pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah lagi akhiran “-an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, jika diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi juga meliputi tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Secara umum Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada Pasal 26 ayat (4) mengatakan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f), Kepala Desa berkewajiban: Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,

profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sejak berlakunya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Desa tidak lagi merupakan bagian dari perangkat desa dan berbeda dengan kelurahan, tetapi sebuah desa bisa diubah statusnya menjadi kelurahan. Desa dan kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota.

Ada beberapa definisi atau pengertian tentang pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah proses pemanduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkat taraf hidup masyarakat.
- 2) Pemerintahan desa, yaitu penyelenggaraannya urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas asas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- 3) Pemerintahan desa menurut sumber Saparin, merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan dibawah pimpinan seseorang kepada desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar ataupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 4) Pemerintahan desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut Hanif Nurcholis, pemerintah mempunyai tugas pokok, yaitu(1)melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat;(2)menjalankan tugas pembantuan dari pemerintahan,pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

2.4 Dana Desa

Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun

ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 memberikan definisi sebagai berikut:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Alur penganggaran, pengalokasian dan penyaluran Dana Desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

2.5 Tahapan pengelolaan dana desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa dipegang oleh kepala desa sebagai kepala pemerintah desa yang mewakili pemerintah desa Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Keuangan Desa dijalankan berdasarkan praktik-praktik pemerintahan secara baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa atau anggaran pendapatan dan belanja desa, merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah desa, APBDesa terdiri atas: Pendapatan, pembiayaan desa dan belanja desa Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).

Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu

dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi pokok untuk membuat APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor20,2018).

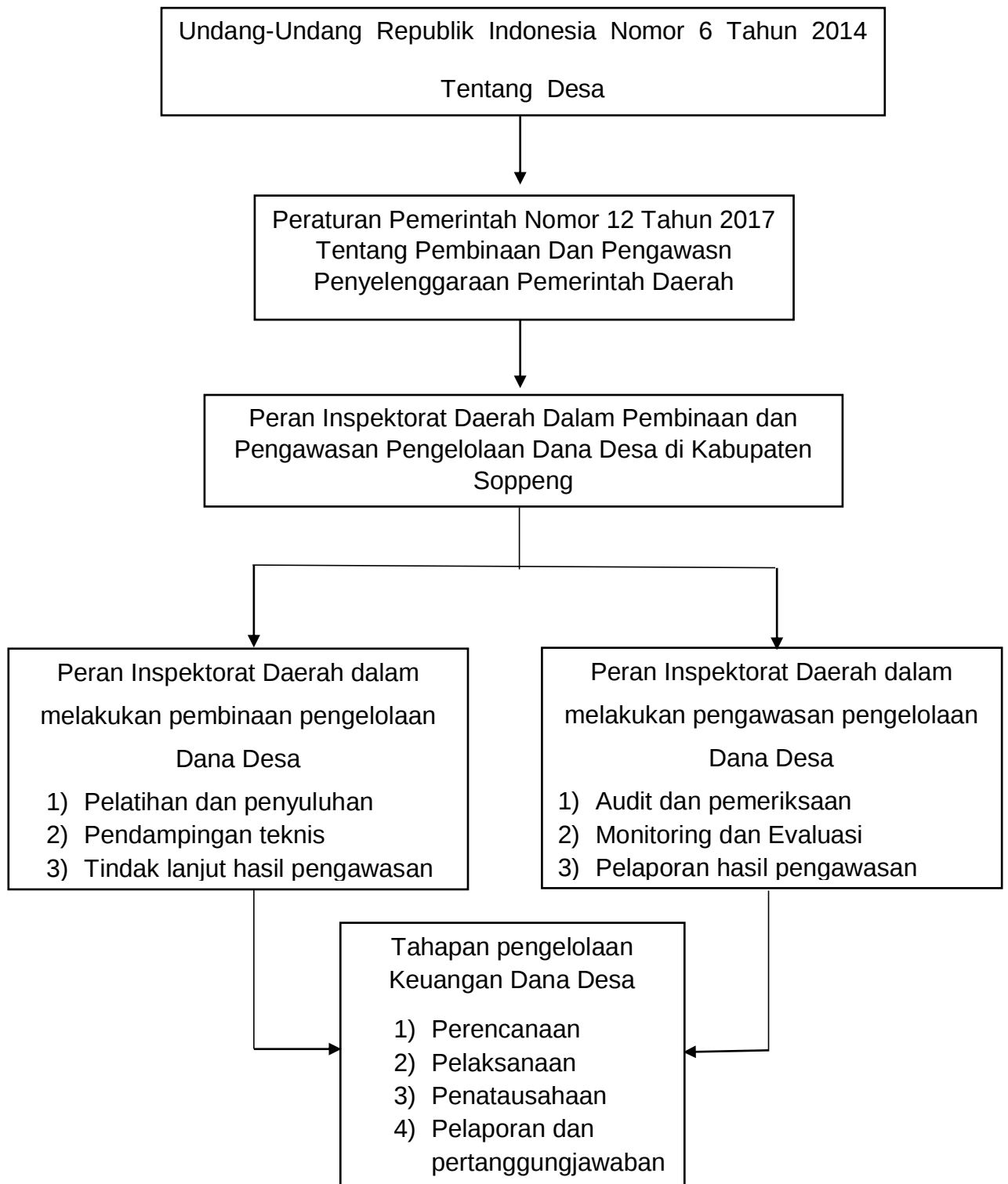
Tahap pelaksanaan adalah dimana transaksi pengelolaan keuangan desa dicatat dengan menggunakan metode kas basis. Kas basis adalah metode pencatatan dimana ketika ada segala transaksi yang terjadi baik pada saat ada kas masuk maupun keluar dari rekening desa. Pada saat ini pengelolaan keuangan desa dapat mencatat dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikelola Kementerian Dalam Negeri. Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran(SPP). Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Proses pengadaan barang dan jasa serta tahap pembayaran termasuk dalam pelaksanaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20,2018).

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dalam bidang keuangan menurut standar, prinsip, serta prosedur tertentu maka, akan menghasilkan informasi yang actual berhubungan dengan keuangan yang bisa segera diperoleh,

tahap ini bisa disebut tahap proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun anggaran

Pelaporan, dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan semester pertama (laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan) kepada bupati dengan batas waktu minggu kedua bulan Juli setelah itu laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa juga perlu disampaikan kepada Menteri paling lambat minggu kedua bulan Agustus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20,2018). Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam forum musyawarah desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban harus dilakukan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan Januari, pertanggungjawaban ini berisi tentang laporan realisasi APBDesa.

2.6 Kerangka Pikir



Gambarr 2.1: Kerangka Pikir